



Dokumen Indikator Kinerja Utama [IKU]

Pengadilan Negeri Bantul

*Jln. Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 04 Bantul
Telp. 0274 367348; email: pn_bantul@yahoo.co.id
<https://pn-bantul.go.id>*

2016



PENGADILAN NEGERI BANTUL

JL. PROF. DR. SOEPOMO, S.H., NO. 04 BANTUL

YOGYAKARTA

Telp/fax: 0274-367348

Website: www.pn-bantul.go.id; Email: pn_bantul@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KETUA KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL NOMOR: W13-U5/10 /OT/SK/II/2017

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2009 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Negeri Bantul perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Negeri.

5. Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Presiden Nomor: 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
8. Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
9. Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
10. Peraturan Presiden Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9 .PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan : **Hasil Pemaparan oleh tim dari Mahkamah Agung RI Tanggal 15 Nopember 2013 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tahun 2015 – 2019.**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Bantul, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan

akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bantul 2015-2019.

Kedua Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Negeri Bantul

Ketiga Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk:

a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.

b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul.

Keempat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul

Pada Tanggal : 2 Pebruari 2017

Pengadilan Negeri Bantul

Ketua,



Agus Darwanta, S.H.

NIP. 196803251996031003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.	$\frac{\text{Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian}}{\text{Jumlah perkara yang di mediasi}} \times 100 \%$	- Hakim Mediasi/ -Mediator -Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Prosentase sisa perkara Perdata Permohonan yang diselesaikan	$\frac{\text{Jml sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$	-Majelis Hakim -Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Prosentase sisa perkara Perdata Gugatan yang diselesaikan	$\frac{\text{Jml sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$	-Majelis Hakim -Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Prosentase Sisa Perkara Pidana Biasa yang diselesaikan	$\frac{\text{Jml sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$	-Majelis Hakim -Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		e. Persentase perkara perdata permohonan yang diselesaikan	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml perkara yg akan diselesaikan(saldo awal \& perkara yang masuk)}} \times 100 \%$	-Majelis Hakim -Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Prosentase perkara perdata Gugatan yang diselesaikan	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml perkara yg akan diselesaikan(saldo awal \& perkara yang masuk)}} \times 100 \%$	-Majelis Hakim -Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		g. Prosentase perkara Pidana Biasa yang diselesaikan	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml perkara yg akan diselesaikan(saldo awal \& perkara yang masuk)}} \times 100 \%$	-Majelis Hakim -Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		h. Prosentase perkara pidana singkat yang diselesaikan	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml perkara yg akan diselesaikan(saldo awal \& perkara yang masuk)}} \times 100 \%$	-Majelis Hakim -Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		i. Prosentase perkara pidana cepat yang diselesaikan	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml perkara yg akan diselesaikan(saldo awal \& perkara yang masuk)}} \times 100 \%$	-Majelis Hakim -Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		j. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	$\frac{\text{Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka wkt maks. 5 bulan}}{\text{Jml perkara yg hrs diselesaikan dlm wkt maks 5 bln (diluar sisa perkara)}} \times 100 \%$	-Majelis Hakim -Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		k. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan}}{\text{Jumlah perkara yg hrs diselesaikan dalam waktu maks. 5 bulan}} \times 100 \%$	-Majelis Hakim -Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100 \%$	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	$\frac{\text{Jumlah putusan perdata yang tidak mengajukan kasasi}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100 \%$	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Jumlah putusan perdata yang tidak mengajukan PK}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100 \%$	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah putusan pidana yang tidak mengajukan banding}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100 \%$	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah putusan pidana yang tidak mengajukan kasasi}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100 \%$	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Jumlah putusan pidana yang tidak mengajukan PK}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100 \%$	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Grasi	$\frac{\text{Jumlah putusan pidana yang tidak mengajukan grasi}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100 \%$	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	$\frac{\text{Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap}}{\text{Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK}} \times 100 \%$ <p><i>Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B</i></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	$\frac{\text{Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis}}{\text{Jml berkas perkara yang diterima}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	$\frac{\text{Jml relaas putusan yg disampaikan ke para pihak tepat waktu}}{\text{Jml putusan}} \times 100 \%$	-Panitera -Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	$\frac{\text{Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat}}{\text{Jumlah permohonan penyitaan dengan}} \times 100 \%$	-Panitera -Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara	-Majelis Hakim -Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	$\frac{\text{Jml responden yang puas terhadap proses peradilan}}{\text{Jumlah responden yang disurvei}} \times 100 \%$	-Ketua Pengadilan - Panitera	Laporan hasil survey independen
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100 \%$	-Majelis Hakim -Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		b. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	$\frac{\text{Jumlah perkara yg mendapat bantuan hukum}}{\text{Jumlah perkara yg harus mendapat bantuan hukum}} \times 100 \%$	-Majelis Hakim -Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara yang di website}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100 \%$ <p><i>Catatan: Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)</i></p>	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jml permohonan eksekusi perk perdata yg ditindaklanjuti}}{\text{Jml permohonan eksekusi perkara perdata}} \times 100 \%$	Ketua Pengadilan & Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jml pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100 \%$ <p><i>Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis</i></p>	-Ketua Pengadilan - Kepaniteraan	Laporan Hasil Pengaduan masyarakat

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	$\frac{\text{Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan eksternal}} \times 100\%$	-Ketua Pengadilan -Kepaniteraan	Laporan Hasil Pengawasan